

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : 71 Tahun 2018

TENTANG :

PANITIA PEMBEKALAN PRAKTIKUM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2018

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembekalan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor : In.07/KP.07.6/SK/09/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan humaniora;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Membentuk Panitia Pembekalan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018;
Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pembekalan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018;
Ketiga : Panitia wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018;
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2018

DEKAN

ABDUL HARIIS

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAH IAIN JEMBER

Nomor : 71 Tahun 2018
Tanggal : 09 September 2018
Tentang : **Panitia Pembekalan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018**

-
- Penanggung Jawab : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
 - Ketua : Dr. Akhiyat, M.Pd
 - Sekretaris : Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, M.Ag
 - Anggota : Drs. Joko Suroso
: Dimas Surya Perdana, SST



Dekan

Abdul Haris

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAH IAIN JEMBER

Nomor : 71 Tahun 2018
Tanggal : 09 September 2018
Tentang : **Panitia Pembekalan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2018**

- DPL Pembekalan PPL : Eni Zulfa Hidayah, M.Pd
- : Zaimatil Ashfiyah, M.Pd.I
- : Devi Suci Wulandari, M.Pd.I
- : Dr. Win Usuluddin, M.Hum
- : Moh. Salman Hamdani, MA
- :



Dekan

Abdul Harris